

Menguatkan Konsep Fikih Sosial dalam Dinamika Interaksi Manusia Perspektif K.H Muhammad Ali Yafie

M. Khairul Arwani*

*SMPIT Tahfizh Al-Ikram Boarding School Bengkalis, E-mail: m.khairularwani@gmail.com**

Abstract: Through this paper, the author will try to explain the concept of understanding social fiqh so that human interaction will increasingly bring benefits and away from harmful activities, especially those directly related to nature. The basic theory developed in this discussion is the thought generated by K.H Ali Yafie. The importance of social fiqh and its application as offered by K.H Ali Yafie above makes the author believe that this concept can be presented in the social interactions of Muslims. Because after all, Muslims have a responsibility so that the continuity of life in this world can be used as a facility that will lead to the afterlife, then offer religious understanding (Islamic law) as a form of struggle for the Islamic revolution in alleviating poverty and oppression and through this understanding of social fiqh. it's becoming more and more achievable.

Keywords: Strengthening Social Jurisprudence, Human Interaction, K.H Muhammad Ali Yafie.

1. Introduction

Kajian tentang fikih dalam kehidupan sosial manusia semakin berkembang, apalagi kandungan ajaran Islam juga banyak membahas dan menghendaki agar manusia selamat menjalankan kehidupannya di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan bahwa kehidupan manusia itu terbagi kepada dua sisi, yakni sisi vertikal yang sering diistilahkan dengan hubungan antara hamba dan pencipta (Allah) dan sisi horizontal dengan istilah hubungan sesama manusia. Namun, konsep dasar itu mesti dikembangkan dengan juga melihat hubungan manusia dengan ciptaan Allah lainnya, seperti alam, hewan, tumbuhan, dll. Karena bagaimanapun juga keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung kepada kesediaan alam itu sendiri.

Salah satu ayat al-Qur`an juga menerangkan bahwa manusia yang memiliki sifat merusak ketika hidup di dunia, bukanlah manusia yang mengikuti aturan-aturan Allah. Lantas melalui tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan konsep pemahaman fikih sosial agar interaksi manusia semakin menghadirkan kemaslahatan serta jauh dari aktifitas kemudharatan, terutama yang berkaitan langsung dengan alam. Teori dasar yang dikembangkan dalam pembahasan ini adalah pemikiran yang dihasilkan oleh K.H Ali Yafie, bahwasannya memandang gagasan fikih sosial juga merupakan gagasan yang harus diurus utamakan dalam dinamika hubungan muamalah manusia dengan segala perangkat alam semesta.

Oleh karena itu, berkaitan dengan teori ini, penulis akan memfokuskan pembahasan kepada pemikiran K.H Ali Yafie tersebut di atas, dengan mendalami makna dan penguatan fikih seperti apa yang ditawarkan, sehingga kemudian mampu menambah khazanah pengembangan ilmu fikih Islam.

2. Method

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang datanya diambil setelah melakukan aktivitas membaca dan menganalisa kajiannya dengan relevansi penerapan fikih tersebut, apalagi karena gagasan ini sangat berkaitan langsung dengan interaksi sosial manusia. Di samping itu dalam menganalisisnya penulis menggunakan pendekatan analisis isi yang objektif dari data yang didapatkan. Sehingga secara umum tulisan ini bersifat kualitatif dengan tidak tertutup kemungkinan dapat diteliti lagi dari sudut pandang berbeda dan pendekatan hukum lainnya.

3. Analysis or Discussion

3.1. Biografi K.H Muhammad Ali Yafie.

Terma perkawinan mempunyai arti sebagai salah satu perilaku sosial *Mukallaf* (Baligh) yang berkonsekuensi hukum. *Ta'rif* (Pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

K.H. Muhammad Ali Yafie, lahir di Wani-Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1 September 1926. Selain belajar secara otodidak dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, jurnalistik, dan bahasa-bahasa asing, pendidikannya dihabiskan di pesantren (1933-1945). Bertahun-tahun menjadi pengajar di berbagai madrasah dan perguruan tinggi Islam, disamping aktif di berbagai organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Kiai Muhammad Ali Yafie (Kiai Ali) adalah sosok yang unik. Sebagai seorang santri yang dididik di pesantren tradisional, ia tidak mau kalah dengan para pelajar di sekolah umum. Keuletan dan kerajinannya dalam belajar, menjadikan ia seorang kiai yang mampu bersaing di ranah intelektual dalam memberikan solusi dari berbagai permasalahan sosial yang terjadi, hal ini tak lepas dari peran beliau dalam menempati posisi penting di Majelis Ulama Indonesia.¹

Gagasan Fikih Sosial adalah salah satu gagasan yang diperjuangkannya sebagai solusi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat, gagasan ini banyak diapresiasi oleh para ilmuwan. Dalam sejarahnya, gagasan fikih sosial yang diusung oleh K.H. Ali Yafie ini muncul ketika proyek *Bahtsul Masail* yang sering diadakan Nahdhatul Ulama tidak lagi sanggup untuk mengatasi berbagai permasalahan baru yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sekarang. Keistikamahan pola berfikir kiai-kiai NU secara *qauli* merupakan salah satu sasaran objek yang dikritik oleh K.H. Ali Yafie. Menurut beliau, di zaman yang banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks ini, pola berfikir secara *Manhaji* adalah pola berfikir yang mesti diterapkan, supaya dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat.

Ia terlahir dari keluarga yang sangat agamis dan terdidik. Ayah dan kakeknya adalah dua tokoh ulama besar di Sulawesi. Kakeknya bernama Syekh Abdul Hafidz Bugis. Beliau merupakan salah satu ulama Indonesia yang pernah mengajar di Masjid al-Haram, selain Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Sedangkan ayahnya sendiri adalah seorang Kiai yang pernah mengasuh ratusan santri dan pendiri pondok pesantren yang terkenal di Sulawesi, Pondok Pesantren Nashrul Haq di daerah Amparita, Sulawesi.

Diantara ulama yang pernah mendidik K.H. Ali kecil adalah Syekh Ali Mathar (Rappang), Syekh Haji Ibrahim (Sidrap), Syekh Mahmud Abdul Jawad (Bone), Syekh As'ad (Sengkeng), Syekh Ahmad Bone (Ujung pandang), dan Syekh Abdurrahman Firdaus, seorang ulama pengembara

¹<https://bincangsyariah.com/khazanah/kiai-ali-yafie-ulama-penggagas-fikih-sosial>.

dari Mekah. Dan dengan Syekh Abdurrahman Firdaus ini, K.H. Ali belajar Fikih, Tafsir, sastra Arab, dan pemikiran-pemikiran beberapa tokoh pembaharu dari Arab, seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

Perhatian K.H. Ali kecil terhadap pentingnya ilmu pengetahuan memang luar biasa. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama yang terdapat dalam kitab kuning klasik, ia juga mempelajari ilmu-ilmu umum lainnya, seperti sains, jurnalistik, dan beberapa bahasa asing. Makanya, tidak salah jika pemikiran atau gagasan-gagasan yang dikeluarkan KH. Ali tidak kalah dengan para sarjanawan yang sekolah di negeri Barat sana.

Dalam perjalanan karirnya, K.H. Ali Wafie mempunyai beragam pekerjaan dan jabatan. Tercatat, ia pernah aktif sebagai guru/dosen dari tingkat Madrasah hingga tingkat perguruan tinggi, bahkan pernah menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar (1965-1971). Selain itu, ada beberapa jabatan penting yang pernah ia duduki diantaranya adalah Hakim pengadilan Tinggi Agama Makassar, Kepala Inspektorat Peradilan Agama Wilayah Indonesia Bagian Timur, anggota staf harian sekaligus anggota dewan pleno Badan Pembina Potensi Karya Kodam XIV Hasanuddin, wakil ketua Dewan Penasehat ICMI Pusat, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mu'amalat, wakil ketua Dewan Pembina Badan Arbitrase Muamalat, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Guru Besar Universitas as-Syafi'iyyah, Rais 'Am Nahdhatul Ulama (1991-1992), Ketua MUI (1990-2000) dan lain-lain.

K.H. Ali Wafie juga terbilang aktif dalam dunia politik hingga mengantarkannya menduduki posisi sebagai Rais Majelis Syura Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan menjadi anggota DPR/MPR RI. Walaupun tidak terbilang lama, namun pengalaman-pengalaman ini memberikan sebuah pandangan baru yang berharga bagi KH. Ali Wafie. Sebagai seorang intelektual, K.H. Ali Wafie sangat produktif dalam menulis. Banyak makalah, catatan, dan buku yang pernah ia tulis dan kemudian diterbitkan oleh beberapa penerbit ternama. Beberapa buku beliau yang dipublikasikan adalah *Fikih Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mizan, 2000), *Beragama secara Praktis: agar hidup lebih bermakna* (Yayasan Amanah : 2006), *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 2000), *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Yayasan Amanah:2006), *Teologi Sosial: telaah kritis Persoalan keagamaan dan kemanusiaan* (LPKSM: 1997), *Disiplin Ilmu Keislaman Tradisional: Fikih* (Paramadina : 1987), *Menolak Korupsi membangun keshalehan sosial: kumpulan naskah-teks khutbah* (P3M : 2004), *Agama dan kemiskinan: suatu tinjauan dari segi agama Islam* (Proyek Penelitian Keagamaan, Departemen Agama, 1981).

3.2. Gagasan Fikih Sosial K.H Muhammad Ali Yafie.

K.H. Ali Yafie² dan K.H. Sahal Mahfudz³ adalah ulama fikih Indonesia yang pernah melontarkan pemikiran tentang fikih sosial. Fikih sosial dalam bayangan mereka adalah fikih yang mempunyai orientasi sosial, yaitu senantiasa memberi perhatian penuh kepada masalah-masalah sosial. Fikih bukan saja seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang melaksanakan ibadah *mahda* kepada Allah, tetapi bagaimana pula seseorang melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain (*mu'amalah*) dengan berbagai macam dimensi: politik, ekonomi, budaya, dan hukum.

Fikih sosial, begitu juga Fikih Kiri⁴, memiliki asumsi bahwa fikih adalah *al-ahkam al-'amaliyya* (hukum perilaku) yang bertanggungjawab atas pernik-pernik perilaku manusia agar selalu berjalan dalam koridor kebajikan dan tidak mengganggu pihak lain, sehingga

²Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 10-15.

³Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 1-9.

⁴Listiyono Santoso dan Sunarto, "Memberikan Wacana Bagi Epistemologi Kiri: Sejumlah Gagasan Besar yang Menantang Sekaligus Melawan", dalam Listiyono Santoso (ed.), *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), hal. 15.

kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran fikih diukur oleh relevansinya dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih makmur, dinamis, adil, dan beradab (*maslaha*).

Fikih Kiri dalam konteks ini berseberangan dengan fikih yang selama ini diasumsikan sebagai sesuatu yang statis untuk mendukung stabilitas dalam masyarakat. Lagi-lagi, ini adalah sebagai akibat dari bias kepentingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan maupun pengetahuannya.

Fikih yang diposisikan sebagai medium harmoni macam ini, akan terjebak pada arus yang tidak seirama dengan kepentingan rakyat banyak.⁵ Penguasa memang mempunyai kepentingan yang kuat untuk mengukuhkan hegemoni kekuasaannya, tanpa peduli apakah yang ia lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁶ Tidak jarang penguasa melakukan kolaborasi dengan pihak penguasa agama (ulama), agar kebijakan yang ia telorkan memiliki bobot legitimasi yang kuat. Aneka kebijakan pembangunan dengan menggusur rumah-rumah kumuh yang notabene dimiliki oleh rakyat jelata dan papua, diamini oleh ulama rezim dengan dalih untuk kemaslahatan umum, yaitu ketertiban tata kota.⁷ Tentu saja, ini fenomena yang sangat mencengangkan, dilihat dari perspektif peran ulama yang semestinya lebih berpihak kepada rakyat kecil, ketimbang penguasa yang sering menindas rakyatnya.

Fikih yang keluar dari pemikiran ulama model ini sarat dengan kepentingan kelas tertentu, dan sama sekali tidak menyentuh akar kebutuhan rakyat. Fikih Kiri mempunyai orientasi dan misi pembebasan, sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam progresif. Pembebasan dan Fikih Kiri bermakna melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan sosial yang penuh penyimpangan dan ketidakadilan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul dahulu. Masing-masing Nabi dan Rasul mendapat tugas risalah yang muaranya adalah pembebasan manusia dari belenggu kezaliman dan tirani. Unsur-unsur pembebasan dalam Islam dapat dilacak pula pada diri Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pamungkas dari kesekian Nabi dan Rasul yang pernah diutus Allah di muka bumi.

Pada zamannya, Makkah adalah suatu kota dagang dengan sedikit pedagang kaya, tetapi banyak orang miskin yang penghidupannya tergantung pada pendapatan mereka yang kecil dari pekerjaan melayani karapan-karapan dagang yang melalui kota itu. Orang-orang masih bodoh dan bertakhayul, menyembah banyak sekali *ilah*. Para perempuan ditindas, bahkan mereka dapat dikubur hidup-hidup.⁸ Ada banyak budak, para janda, dan anak yatim yang diabaikan, tanpa ada yang peduli terhadap nasib mereka. Nabi sendiri berasal dari keluarga miskin, meskipun bangsawan. Ia diutus oleh Allah untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan penindasan. Ia dipaksa oleh kaumnya melarikan diri dari Makkah ketika pesannya yang membebaskan ditolak dan dia kembali dengan pasukan pembebas untuk menegakkan keadilan.

Dengan bimbingan Nabi, orang-orang Arab, di samping membebaskan diri mereka sendiri, juga berusaha membebaskan orang-orang dari kerajaan Romawi dan Persia yang menindas.⁹ Dari praksis inilah tradisi pembebasan Islam muncul. Rasulullah SAW, yang secara harfiah berarti manusia yang terpuji, adalah nabi terakhir dan merupakan sang revolusioner pertama di zaman ini. Dia membebaskan budak-budak, anak-anak yatim dan perempuan, kaum yang miskin dan lemah. Perkataannya yang mengandung wahyu menjadi ukuran untuk membedakan yang

⁵Anjar Nugroho, FIKIH KIRI: Revitalisasi Ushul Fikih untuk Revolusi Sosial, Jurnal *Al-Jami'ah*, Vol. 43, No. 2, 2005, hal 430.

⁶Eko Prasetyo, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal: dari Wacana Menuju Gerakan*, (Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar, 2002), hal, xxxiii.

⁷Anjar Nugroho, FIKIH KIRI: Revitalisasi Ushul Fikih untuk Revolusi Sosial, ..., hal. 431.

⁸al-Qur'an, al-Takwir: 8-9.

⁹Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 28-30.

benar dari yang salah, yang sejati dari yang palsu, dan kebaikan dari kejahatan. Misinya sama dengan nabi-nabi terdahulu; supremasi kebenaran, kesetaraan, dan persaudaraan manusia.¹⁰

Rasul mendirikan sebuah tatanan sosial yang egaliter di mana alat-alat produksi yang mendasar dikuasai umum dan dimanfaatkan oleh semua orang secara kolektif, karena semua komunitas yang berdasarkan pada kebenaran dan kesetaraan tidak mengenal penguasaan pribadi atas sumber-sumber daya seperti sumber air, tambang-tambang, dan kebun buah-buahan, yang kepadanya masyarakat menggantungkan hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.

4. Memperkuat Fikih Sosial dalam Interaksi Sosial Manusia.

Untuk meningkatkan kesetaraan sosial dan persaudaraan manusia, Muhammad saw., dengan ajaran-ajarannya, mendorong emansipasi kaum budak. Para pemeluk agama Islam yang pertama terutama adalah budak-budak, *mawali* (budak yang telah dimerdekan), para wanita, dan anak-anak yatim, sehingga banyak sahabat yang dulunya adalah seorang budak. Di antaranya adalah Bilal, Syu'aib, Salman, Zaid ibn Harithah, Abdullah ibn Mas'ud, dan 'Ammar ibn Yassir.¹¹

Nabi Muhammad berjuang dengan gigih dan gagah berani membebaskan umat manusia yang menderita karena perbudakan oleh orang-orang yang zalim, orang yang mengeksploitasi orang lain, para bangsawan, para pemilik budak, dan para ahli agama. Ia mengangkat harkat manusia dari jurang takhayul, kelemahan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan oleh syirik, rasa takut, nafsu yang liar, egoisme, arogansi, dan nafsu kebendaan.¹²

Nabi-nabi sebelum Muhammad, seperti Musa, Isa, dan Ibrahim adalah pula para pemberontak dan revolusioner yang melakukan revolusi melawan penindasan, diskriminasi kelas, korupsi, dan kezaliman pada lingkungan sosialnya masing-masing. Mereka berjuang sepanjang hidupnya untuk kebenaran, kesetaraan, keadilan, dan kebaikan. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tujuan perjuangan mereka adalah menghapuskan penindasan dalam segala bentuknya:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿١٠١﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿١٠٢﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١٠٤﴾ فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٠٥﴾ لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠٦﴾ قَالُوا يَبُولْنَا وَإِنَّا لَكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٠٨﴾

"Sebelum mereka kami sudah mengutus orang-orang yang kami beri wahyu. Tanyakanlah kepada mereka yang berilmu jika kamu tidak tahu. Kami tidak memberikan tubuh kepada mereka yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pernah hidup kekal. Kemudian kami penuhi janji kami dan kami selamatkan mereka dan siapa pun yang kami sukai; tetapi kami binasakan mereka yang sudah melampaui batas. Kami telah mewahyukan kepadamu (hai manusia!) sebuah kitab yang berisi pelajaran bagimu; tidaklah kamu mengerti? Dan sudah beberapa banyak penduduk yang kami hancurkan karena perbuatan mereka yang sewenang-wenang, dan kami adakan sesudah mereka kaum yang lain! Setelah mereka merasakan azab dari kami, ternyata

¹⁰Ziaul Haque, *Wahyu dan Revolusi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 216.

¹¹Ziaul Haque, *Wahyu dan Revolusi*, ..., hal. 226.

¹²Ziaul Haque, *Wahyu dan Revolusi*, ..., hal. 45.

mereka lari menghindarinya. Jangankan kamu lari, tetapi kembalilah kepada kesenanganmu, dan tempat-tempat tinggalmu, supaya kamu dapat ditanyai. Mereka berkata; "Ah, memang kami dulu berbuat sewenang-wenang!" Memang itulah keluhan mereka selalu, sehingga kami jadikan mereka seperti tanaman habis dituai, padam dan tak dapat hidup lagi."¹³

Secara harfiah, *zulm* berarti memindahkan/meletakkan sesuatu atau seseorang pada tempat yang tidak semestinya, atau mencabut sesuatu atau seseorang dari bagian atau haknya yang semestinya. Jadi *zulm* adalah sesuatu *disequilibrium* (ketidakseimbangan), disharmoni, penghapusan, atau gangguan dalam tatanan alam, harmoni atau *equilibrium* segala sesuatu.¹⁴ Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 254.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."

Al-Qur'an mendefinisikan *zalimun*, para penindas, adalah orang-orang yang mengingkari Allah (juga kebenaran, keadilan dan kesetaraan).¹⁵ Mereka adalah "yang ingkar akan tanda-tanda Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa sebab dan membunuh mereka yang menyuruh orang berbuat adil."¹⁶ Al-Qur'an mengumpamakan keadaan para penindas itu seperti panen yang gagal karena dirusak oleh hawa yang membeku. "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih."

Ali Shari'ati, seorang pengagum dan pengkritik Karl Marx, menyatakan bahwa dalam sejarah selalu ada pertarungan antara dua pihak, penguasa yang *zalim* dengan Islam yang membela kaum tertindas. Dalam sejarah, kata Ali, betapa banyak kisah pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas (*mustad'afin*), seperti kisah Nabi Daud, Musa, dan Muhammad. Dia juga mengatakan Islam Kanan yang membungkus agama untuk berlindung di bawah kekuasaan yang zalim, dan Islam Kiri yang memakai Islam sebagai kritik dan alat menghancurkan kezaliman dan membela orang kecil.¹⁷

Tetapi, yang perlu mendapat catatan tebal di sini adalah bahwa Fikih Kiri, sebagaimana pula Islam kiri, bukanlah fikih yang dibungkus Marxisme, karena hal itu berarti menafikkan makna revolusioner Islam dan fikihnya serta mengingkari tuntutan kaum muslimin terhadap kemerdekaan, persamaan, dan keadilan sosial. Fikih Kiri sebagaimana pula Islam kiri bukan pula Marxisme yang berbaju Islam, karena hal itu berarti pengecut, dan bukan pula pertautan ekletik keduanya, karena pertautan yang demikian itu mencerminkan pemikiran yang tidak mengakar dan tercerabut dari realitas rakyat. Tidak ada sedikit pun pengaruh Marxisme dalam Fikih Kiri, baik dalam bentuk maupun substansi.

Ia murni merefleksikan kebutuhan kaum Muslimin yang selama ini tertindas, dengan menggali akar-akar revolusioner dalam ajaran Islam melalui upaya revitalisasi teori-teori yang selama ini digunakan sebagai landasan pijak pemikiran Islam.¹⁸

Itulah yang menjadi tujuan dan orientasi Fikih Kiri, fikih yang selalu berpihak kepada mereka yang ditindas, teraniaya, miskin (atau termiskinkan, *mustad'afin*). Melalui formulasi Fikih Kiri,

¹³al-Qur'an, al-Anbiya': 7-15.

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hal. 255.

¹⁵al-Qur'an, al-Baqarah: 254.

¹⁶al-Qur'an, Ali 'Imran: 21.

¹⁷Ali Shari'ati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 45.

¹⁸Hassan Hanafi, "Apa Arti Islam Kiri", dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), cet. VII, hal. 128.

problem- problem mendasar dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan melalui rumusan-rumusan hukum dan fatwa agama yang selalu membela kepentingan rakyat banyak. *Maslahat al-'amma* (kemaslahatan umum) menjadi barometer dan landasan asasi dalam merumuskan Fikih Kiri.

Untuk itu, dalam analisis selanjutnya akan diuraikan bagaimana *usul al-fikih* direvitalisasi untuk menghasilkan landasan teoritik fikih yang tidak statis tetapi dinamis, tidak konservatif tetapi progresif.

Dalam hal ini, gagasan fikih sosial Ali Yafie yang berintegrasi dengan cara pandang fikih yang kontekstual dalam merespon pembangunan banyak dituangkan dalam beberapa karyanya. Melalui beberapa karyanya, Ali Yafie banyak mengupas berbagai permasalahan sosial-kemasyarakatan dan persoalan kebijakan pemerintahan melalui cara pandang fikih sosial.

Bagi Ali Yafie, fikih sosial adalah cara penyajian dan reformulasi materi-materi fikih klasik yang sudah dilahirkan oleh ulama terdahulu, dan dalam menyajikan materi fikih tersebut membutuhkan orientasi pemahaman yang berdimensi sosial. Supaya, fikih tidak terjebak ke dalam kelaziman yang hanya berkuat pada dimensi 'ibadah mahdah.¹⁹

Dimensi sosial yang banyak mewarnai ruang lingkup kajian fikih Ali Yafie memberikan nuansa fleksibilitas dan suasana adaptabilitas dalam mencermati setiap perubahan sosial sekaligus menuntun beliau untuk bisa memperhatikan realitas sosial yang sedang berubah. Sehingga, banyak rumusan pemikiran fikihnya yang mengedepankan spirit sosial tanpa mereduksi inti ajaran Islam.²⁰

Dalam beberapa karyanya, Ali Yafie menegaskan pentingnya perluasan wawasan keagamaan yang berdimensi sosial agar mengantarkan kepada pemaknaan agama sebagai rahmat.²¹ Supaya, Hukum Islam yang menjadi *world view*²² Ummat Islam bisa menjangkau isu-isu global dan kontemporer seperti perdagangan bebas²³, pola relasi sosial dengan lingkungan,²⁴ dan sikap seorang fuqaha dalam berijtihad.²⁵

Posisi Ali Yafie yang menempatkan dimensi sosial sebagai wawasan pemikiran fikihnya, wajar bila ditempatkan sebagai salah seorang pemikir Hukum Islam yang dikategorikan sebagai sosok yang berpikiran modern.²⁶ Karena peran Ali Yafie yang banyak terlibat dalam fasilitasi penentuan Hukum Islam (al istinbat| al hukm) yang lebih menitikberatkan kepada wilayah moderasi. Ali Yafie melakukan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai fikih dan diserasikan dengan tuntutan

makna sosial yang berkembang. Selain itu, Ali Yafie melakukan pemaknaan sosial terhadap konsep fikih yang hanya bersifat statis dan tidak bersinergi dengan kenyataan sosial yang ada untuk memecahkan persoalan yang terjadi di dalamnya.

¹⁹Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 111.

²⁰Ali Yafie, "Sistem Pengambilan Hukum Oleh Aimmatu al Madzahib" dalam Muhtar Gundaatmaja, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1993), hal. 13-20.

²¹Ali Yafie, *Agama dan Pluralitas Bangsa* (Jakarta: P3M, 1994), hal. 23-24 dan 35.

²²Istilah *World view* bermakna sebuah pandangan dunia yang komprehensif yang mengacu pada kerangka ide-ide dan keyakinan di mana seorang individu, kelompok atau kebudayaan menafsirkan dunia dan berinteraksi dengan itu. Dalam hal ini, Hukum Islam menjadi salah satu landasan ide dan keyakinan Ummat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Lebih jelas baca, Heru Nugroho, "Rasionalisasi dan Pemudaran Pesona Dunia: Pengantar Untuk Max Weber" dalam Ralph Schroeder, *Max Weber Tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan*, terj. Ratna Noviani, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. v-xii.

²³Ali Yafie, *Fikih Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 1-10.

²⁴Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hal.150.

²⁵Ali Yafie, "Posisi Ijtihad dalam keutuhan Ajaran Islam" dalam Jalaludin Rahmat, ed, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 65-83.

²⁶Fathorrahman, Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie dan Kontribusinya terhadap Kajian Pembangunan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No.2, Desember, 2016, hal. 360.

Konsentrasi dan kontribusi Ali Yafie dalam mengembangkan kajian fikih yang berdimensi sosial tersebut tidak lantas melupakan khazanah fikih klasik yang sudah dilahirkan oleh ulama terdahulu. Ali Yafie berupaya membangun harmoni antara pengetahuan fikih terdahulu dengan pengalaman masa kini agar terjalin langkah yang arif untuk mengembangkan fikih. Sehingga, fikih sebagai salah satu

jantung peradaban ajaran Islam selalu memberikan pesona pengetahuan yang berfungsi sebagai rekayasa sosial, kontrol sosial, dan bahkan emansipasi sosial.²⁷

Dalam hal ini, Jejak rekam Ali Yafie yang mengembangkan kajian fikih melalui gagasan fikih sosial terhadap persoalan-persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan tema pembangunan yang selama ini dikendalikan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, menjadi alasan utama bagi penulis untuk menelitinya lebih mendalam. Karena, kehadiran pemikiran fikih sosial Ali Yafie dalam merespon kebijakan pembangunan pemerintah menjadi pertanda bahwa kajian fikih di era modern harus terbuka dan bisa terlibat dalam serangkaian kebijakan yang dikendalikan pemerintah.

Supaya, ruh ajaran fikih maupun syariah yang menegaskan nilai-nilai kemaslahatan bisa diimplementasikan dalam program-program pemerintah.

Untuk merespon tuntutan penyajian fikih yang lebih kontekstual tersebut, maka Ali Yafie menggagas fikih sosial secara sarana strategis untuk melakukan pemaknaan sosial terhadap berbagai ajaran Islam yang tertuang dalam fikih dan syariah. *Pertama*, penjabaran fardu kifayah yang menjadi salah satu unsur hukum kewajiban (fardhu) dalam al-ahkam al-khamsah secara kontekstual-komprehensif. Dengan menggunakan cara pandangnya Imam Rafi'ie, Ali Yafie menguraikan bahwa fardu kifayah mempunyai kedudukan yang lebih terhormat dibanding fardu 'ain. Karena fardhu kifayah berkaitan dengan urusan atau upaya menyeluruh yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan hidup (kemaslahatan) baik bersifat keagamaan maupun bersifat keduniaan.²⁸ Dalam hal ini, fardhu kifayah dapat menjadi sarana Hukum Islam untuk merumuskan pemikiran keagamaan yang berkaitan dengan upaya mengatasi kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pembelaan terhadap kaum buruh, dan lain sebagainya yang harus ditangani secara kolektif. *Kedua*, penjabaran konsep keimanan dan ketaqwaan dalam membangun peradaban manusia modern yang beretika di Indonesia.²⁹ Dalam hal ini, Ali Yafie, tidak sekedar menekankan keimanan dan ketaqwaan sebagai landasan penguatan ibadah mahdah. Namun, keimanan dan ketaqwaan menjadi basis epistemologis dalam mengembangkan bingkai relasional yang lebih universal. Supaya, setiap upaya yang dilakukan untuk melahirkan kehidupan yang lebih baik, tidak semata-mata berorientasi kepada nilai keduniaan, namun berhubungan erat pula dengan nilai transdensi ketuhanan. Secara tegas Ali Yafie menyatakan bahwa penuangan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam bentuk program-program yang nyata dalam berbagai sektor pembangunan nasional, adalah hakekat pembangunan dan pengembangan asas pembangunan nasional. *Ketiga*, penjabaran konsep *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai sarana untuk memperoleh nilai-nilai kerahmatan. Supaya, kebahagiaan yang menjadi cita-cita ideal bagi semua ummat manusia bisa diperoleh dengan baik.³⁰ Bagi Ali Yafie, *amar ma'ruf nahi munkar* perlu difungsikan dengan baik, karena ia merupakan unsur penting bagi pembangunan demokratisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Keempat*, penjabaran konsep *ukhuwah* menjadi kesetiakawanan nasional guna menunjang pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah guna menciptakan

²⁷Hassan Hanafi, *Islamologi: Dari Teologi Statis ke Anarkis*, terj. (Yogyakarta: LKIS, 2003), hal. 160-161.

²⁸Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hal. 46-48.

²⁹Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan, ...*, hal. 64-68.

³⁰Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan, ...*, hal. 48 dan 89-93.

persatuan dan kesatuan manusia pada tiap tingkat lingkungan sosialnya. Dengan terciptanya semangat solidaritas yang baik dapat menghindarkan dari kondisi kerentanan sosial yang bisa mengarah kepada terjadinya konflik.³¹ Maka, semangat tribalisme dalam konsep *ukhuwah* perlu dicairkan ke dalam ruang publik yang lebih terbuka agar terjalin sikap simbiosis mutualis antar satu dengan yang lain tanpa harus melihat latar belakang agama, ras, dan ideologi tertentu. Dalam hal ini, Pancasila menjadi ruang publik yang lebih strategis dalam menciptakan persatuan dan kesatuan hubungan manusia yang lebih universal. *Keempat* contoh pemaknaan sosial tersebut merupakan bagian umum dari kontribusi pemikiran fikih sosial Ali Yafie yang menjelaskan pentingnya orientasi kemanusiaan dan lingkungannya dalam komposisi ajaran fikih dan syariah.

Dengan penguatan posisi ini, semakin menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah sumber makna kehidupan yang terus mengalir seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman.³² Karena itu, Islam tidak pernah membatasi ijtihad untuk memahami ajarannya. Maka, gagasan fikih sosial Ali Yafie yang menggunakan strategi struktural dalam menjabarkan pemahaman fikihnya, merupakan salah satu upaya ijtihad untuk mendekatkan Hukum Islam dalam konstelasi pembangunan serta melakukan perubahan melalui jalur kekuasaan.

Fikih selalu dijadikan sebagai tolok ukur dalam melihat persoalan-persoalan umat. Hanya saja, para ahli fikih atau lebih dikenal sebagai *fuqaha'* (organisasi formal *fuqaha'* Indonesia adalah MUI) dalam melihat persoalan umat dalam banyak kasus cenderung memilih persoalan yang tidak menyinggung atau menggoyang keamanan kekuasaan. MUI misalnya, hanya berkuat pada memberi label halal-haram atau memberi fatwa sesat kepada kelompok yang dianggap menyimpang dari tradisi keagamaan *mainstream*, tetapi enggan mengutuk pabrik-pabrik yang menggaji rendah buruh atau mengutuk (kalau perlu fatwa murtad) terhadap koruptor kelas kakap.

Fikih Kiri diharapkan akan mewarnai kerangka proses maupun hasil ijtihad para ulama. Ketidakepekaan fikih dalam menyoroti masalah kemanusiaan adalah bentuk lain dari pemberian legitimasi terhadap pelanggaran kemanusiaan. Jika fikih terlambat dalam menangani dan mengatasi masalah kemanusiaan, fikih akan mengalami dua masalah bersamaan: *Pertama*, fikih akan manja dalam kemapanannya. Fikih akan selalu dianggap sebagai doktrin yang mapan dan tidak perlu melihat ke bawah. *Kedua*, peran fikih akan semakin sempit hanya pada masalah ritual belaka. Masalah yang kedua ini menjadikan fikih tidak berarti apa-apa dalam menjawab problem-problem riil rakyat.

Begitu pentingnya fikih sosial dan penerapannya sebagaimana ditawarkan oleh K.H Ali Yafie di atas membuat penulis meyakini konsep ini dapat diketengahkan dalam interaksi sosial ummat Islam. Karena bagaimanapun juga ummat Islam memiliki tanggung jawab agar keberlangsungan kehidupan di dunia ini dapat dijadikan sebagai fasilitas yang akan menghantarkan kepada kehidupan akhirat nanti, dan melalui pemahaman fikih sosial ini hal itu semakin dapat diwujudkan.

5. Conclusion

K.H Muhammad Aliyafie adalah seorang ilmuan dan akademisi yang lahir dari keluarga yang agamis dan pemuka agama di Sulawesi Tengah, beliau aktif dikalangan Nahdlatul Ulama, bahkan pemikiran K.H Muhammad Aliyafie ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap kejumudan pemikiran fikih dikalangan NU. Bahkan Kiai Ali juga aktif di ranah politik kebangsaan di Indonesia, perannya tersebut melahirkan pemikiran untuk mengkontekstualkan pemikiran dalam memahami fikih

³¹Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, ..., hal. 193-196.

³²Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat* (Jakarta: LSIP, 2004), hal. 13.

melalui teori Fikih Sosial. Pengertian Fikih Sosial menurut Kiai Ali adalah suatu metode (*manhaji*) yang mesti dikembangkan oleh para cendekiawan muslim untuk memberikan terapi terhadap kontrol sosial yang hari-hari ini menjadi terkebiri oleh bungkus fikih kanan yang berlandung dibalik kekuasaan, sehingga peran fikih sosial dapat menjadi penyeimbang kekuasaan tersebut dengan mengedepankan aspek sosiologis masyarakat yang pada muaranya dari seluruh kajian fikih ialah untuk mensejahterakan masyarakat, dan fikih tidak lagi dijadikan landasan untuk melindungi hegemoni kekuasaan penguasa. Konsep fikih sosial yang digagas oleh Kiai Ali ini, menawarkan pemahaman keagamaan (hukum Islam) sebagai bentuk perjuangan revolusi islam dalam mengentaskan kemiskinan dan ketertindasan, karena bila dilihat dari sejarah perjalanan nabi Muhammad SAW, hadir dimuka bumi ini juga untuk memberikan kesejahteraan terhadap bumi dan segala isinya. Maka pilar jaran Islam (hukum Islam) menjadikan fikih sosial tonggak hadirnya kemaslahatan ajaran (hukum Islam).

References

- Engineer, Asghar Ali, Islam dan Teologi Pembebasan, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 28-30
- Fathorrahman, Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie dan Kontribusinya terhadap Kajian Pembangunan di Indonesia, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 50, No.2, Desember, 2016, hal. 360
- Fuad, Mahsun, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 111
- Hanafi, Hassan Islamologi: Dari Teologi Statis ke Anarkis, terj. (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 160-161
- Hanafi, Hassan, "Apa Arti Islam Kiri", dalam Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme, (Yogyakarta: LKiS, 2004), cet. VII, hal. 128
- Haque, Ziaul, Wahyu dan Revolusi (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 216
- <https://bincangsyariah.com/khazanah/kiai-ali-yafie-ulama-penggagas-fikih-sosial/>
- Mahfudh, Sahal, Nuansa Fikih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 1-9
- Misrawi, Zuhairi dan Novriantoni, Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat (Jakarta: LSIP, 2004), hal. 13
- Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hal. 255
- Nugroho, Anjar,, FIKIH KIRI: Revitalisasi Ushul Fikih untuk Revolusi Sosial, Jurnal Al-Jami'ah, Vol. 43, No. 2, 2005, hal 430
- Nugroho, Heru, "Rasionalisasi dan Pemudaran Pesona Dunia: Pengantar Untuk Max Weber" dalam Ralph Schroeder, Max Weber Tentang Hegemoni Sistem kepercayaan, terj. Ratna Noviani, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. v-xii
- Prasetyo, Eko, Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal: dari Wacana Menuju Gerakan, (Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar, 2002), hal. xxxiii
- Santoso, Listiyono dan Sunarto, "Memberikan Wacana Bagi Epistemologi Kiri: Sejumlah Gagasan Besar yang Menantang Sekaligus Melawan", dalam Listiyono Santoso (ed.), Epistemologi Kiri, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), hal.15
- Shari'ati, Ali, Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi (Bandung: Mizan, 1998), hal. 45
- Yafie, Ali Menggagas Fikih Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 10-15
- _____, "Posisi Ijtihad dalam keutuhan Ajaran Islam" dalam Jalaludin Rahmat, ed, Ijtihad Dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1998), hal. 65-83
- _____, "Sistem Pengambilan Hukum Oleh Aimmatu al Madzahib" dalam Muhtar Gundaatmaja, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: Rosda Karya, 1993), hal. 13-20
- _____, Agama dan Pluralitas Bangsa (Jakarta: P3M, 1994), hal. 23-24 dan 35

- _____, Fikih Perdagangan Bebas, (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 1-10
- _____, Merintis Fikih Lingkungan Hidup (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hal. 150
- _____, Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hal. 46-48